



SALINAN

## BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG  
TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang ada pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara maka Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi serta kemampuannya melalui jenjang pendidikan formal;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kutai Kartanegara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dan bukan atas biaya sendiri, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
10. Tugas Belajar Mandiri adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam atau di luar negeri dengan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS, dengan meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.

11. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri dengan seluruhnya biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
14. Perguruan Tinggi adalah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta baik dalam maupun luar negeri termasuk Perguruan Tinggi Kedinasan dan perguruan tinggi yang berstatus Badan Hukum Milik Negara.
15. Program Studi adalah satuan pendidikan pada fakultas atau perguruan tinggi yang telah mendapat persetujuan atau akreditasi dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
16. Linier adalah kesesuaian jenis pendidikan yang akan ditempuh PNS dengan jenjang pendidikan sebelumnya serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
17. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu organisasi untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
18. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang diberikan wewenang oleh Bupati untuk memberikan tugas belajar dan izin belajar.
19. Tim Seleksi adalah tim yang melakukan penyeleksian atas persyaratan umum dan persyaratan khusus kepada PNS yang mengajukan tugas belajar atau izin belajar.
20. Tunjangan Belajar adalah bantuan diluar uang gaji yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pejabat yang Berwenang dan PNS dalam meningkatkan kompetensi PNS agar lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan teknis, tenaga ahli dan terampil yang berkualitas.

## BAB II PERSYARATAN ADMINISTRASI

### Bagian Kesatu Tugas Belajar

## Pasal 3

Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. Tugas Belajar Mandiri.

Paragraf 1  
Umum

Pasal 4

Pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri harus memenuhi:

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

Paragraf 2  
Persyaratan Umum

Pasal 5

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. PNS telah dinyatakan lulus uji kompetensi sebagai mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah terkecuali Program Studi yang ditempuh tidak terdapat pada Perguruan Tinggi tersebut;
- c. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai atau sasaran kinerja pegawai harus bernilai paling rendah baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan dokter;
- e. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- f. mendapat persetujuan kepala PD atau kepala unit kerja yang bersangkutan dengan berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah;
- g. bagi PNS yang sudah berkeluarga mendapat persetujuan istri/suami;
- h. bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya dan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- i. bagi PNS yang mengikuti Tugas Belajar Mandiri bersedia menanggung semua biaya perkuliahan dari awal sampai selesai;
- j. membuat perjanjian Tugas Belajar;
- k. rekomendasi dari Tim Seleksi yang membidangi Tugas Belajar;
- l. PNS yang mutasi ke Pemerintah Daerah dapat mengikuti seleksi Tugas Belajar setelah memiliki masa kerja 2 (dua) tahun bagi yang bersifat teknis dan 5 (lima) tahun yang bersifat umum terhitung mulai tanggal yang bersangkutan melaksanakan tugas pada PD dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
- m. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan Program Studi yang telah terakreditasi paling rendah B dan terdaftar di forum laporan pendidikan tinggi (FORLAPDIKTI).

Paragraf 3  
Persyaratan Khusus

Pasal 6

Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. untuk pendidikan diploma I, diploma II, dan diploma III sebagai berikut:
  1. memiliki ijazah sekolah menengah atas atau sederajat;
  2. pangkat/golongan paling rendah pengatur muda (II/a);
  3. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan pengatur muda (II/a);
  4. usia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun kecuali bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil batas usia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai;
  5. batas waktu penyelesaian pendidikan:
    - a) program diploma I paling lama 1 (satu) tahun;
    - b) program diploma II paling lama 2 (dua) tahun; dan
    - c) program diploma III paling lama 3 (tiga) tahun.
- b. pendidikan diploma IV dan strata 1 (S1) plus profesi dengan syarat sebagai berikut:
  1. memiliki ijazah dan transkrip nilai sekolah menengah atas paling rendah 7,00 (tujuh koma nol nol);
  2. memiliki ijazah dan transkrip nilai diploma I, diploma II dan diploma III dengan nilai paling rendah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  3. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan paling rendah pengatur muda tingkat I (II/b);
  4. paling tinggi 34 (tiga puluh empat) tahun kecuali bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil batas usia diberikan paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai;
  5. batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau sesuai dengan kalender akademik pendidikan;
  6. bagi PNS yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi, batas waktu penyelesaian pendidikan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun sesuai dengan ketentuan pendidikan profesi yang ditempuhnya.
- c. pendidikan pasca sarjana/strata 2 (S2) dan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS):
  1. memiliki ijazah strata 1/dengan nilai IPK paling kurang 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) atau ijazah profesi sarjana kedokteran;
  2. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan penata muda (III/a) atau paling singkat 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar, Tugas Belajar Mandiri sebelumnya, atau 2 (dua) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan PNS Dokter pangkat/golongan ruang paling rendah penata muda tingkat I (III/b);
  3. memiliki usia paling tinggi 39 (tiga puluh sembilan) tahun kecuali bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil batas usia diberikan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun terhitung saat mendaftar;

4. untuk pendidikan dokter spesialis usia paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun terhitung saat mendaftar; dan
  5. batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 2 (dua) tahun atau sesuai dengan kalender akademik pendidikan.
- d. pendidikan strata 3 (S3):
1. PNS menduduki jabatan fungsional dengan jabatan ahli;
  2. memiliki ijazah strata 2 dengan nilai IPK paling kurang 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  3. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat/golongan penata muda tingkat I (III/b) atau paling kurang 2 (dua) tahun sejak menyelesaikan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri sebelumnya;
  4. memiliki usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun kecuali bagi PNS yang bertugas di daerah terpencil batas usia diberikan paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun pada saat perkuliahan dimulai; dan
  5. batas waktu penyelesaian pendidikan paling lama 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kalender akademik pendidikan.

Paragraf 4  
Perpanjangan Tugas Belajar

Pasal 7

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a angka 5, huruf b angka 4, huruf c angka 4, dan huruf d angka 5 dapat diberikan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar
- (2) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal PNS belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberi perpanjangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi Izin Belajar dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri.
- (4) Dalam melaksanakan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS tugas belajar.
- (5) Pegawai Tugas Belajar mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar kepada Bupati Cq. Kepala Badan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar dengan melampirkan syarat yang meliputi:
  - a. surat keterangan alasan perpanjangan Tugas Belajar;
  - b. surat persetujuan perpanjangan jangka waktu Program Studi dari penasehat akademik dan/atau lembaga pendidikan tempat pegawai melaksanakan Tugas Belajar;
  - c. jadwal Program Studi selama Tugas Belajar; dan
  - d. surat rekomendasi/jaminan perpanjangan pembiayaan yang ditandatangani pihak pemberi biaya.
- (6) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati melalui Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pemberian perpanjangan Tugas Belajar.

Bagian Kedua  
Izin Belajar

Pasal 8

Izin Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat meliputi:

- a. mendapatkan rekomendasi dari pimpinan PD;
- b. masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- c. setiap unsur penilaian dalam daftar penilaian pekerjaan pegawai atau sasaran kinerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang maupun berat;
- e. kegiatan pendidikan dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti PNS dapat meninggalkan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
- f. pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang memiliki akreditasi paling rendah B, dan bukan merupakan kelas jauh atau kuliah jarak jauh kecuali Universitas Terbuka (UT);
- g. bidang pendidikan yang diikuti harus memiliki relevansi kompetensi tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan, dibuktikan dengan uraian tugas pada saat yang bersangkutan mengajukan Izin Belajar;
- h. tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali pada formasi disiplin ilmu yang dibutuhkan;
- i. segala biaya selama pendidikan sepenuhnya ditanggung PNS;
- j. direkomendasikan oleh tim seleksi yang membidangi Izin Belajar;
- k. bagi PNS yang pindah dari luar Daerah dipersyaratkan mempunyai masa pengabdian di Pemerintah Daerah paling singkat 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal melaksanakan tugas PNS yang bersangkutan; dan
- l. wajib mengajukan permohonan Izin Belajar paling lambat semester ke-2 (dua) setelah terdaftar sebagai mahasiswa, dalam hal permohonan pengajuan Izin Belajar lebih dari semester ke-2 (dua) maka permohonan ditolak.

BAB IV  
PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR

Bagian Kesatu  
Tugas Belajar

Pasal 9

- (1) Sebelum mendaftar ke perguruan tinggi, PNS yang bersangkutan harus berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPSDM.
- (2) PNS yang akan menempuh Tugas Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilaksanakannya seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari perguruan tinggi dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan mengikuti seleksi tugas belajar kepada Kepala PD;



- b. surat permohonan pengajuan Tugas Belajar dari Kepala PD Kepada Bupati;
  - c. surat rekomendasi dari Kepala PD;
  - d. daftar formasi kebutuhan analisa jabatan dari bagian organisasi sekretariat Daerah sesuai dengan bidang ilmu yang diperlukan oleh PD;
  - e. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - f. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural atau dibebaskan sementara dari jabatan fungsional;
  - g. surat jaminan pembiayaan apabila sumber dana berasal dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - h. surat pernyataan bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesai apabila bantuan biaya tidak teranggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS Tugas Belajar;
  - i. surat keterangan kesehatan dan surat keterangan bebas narkoba dari dokter pemerintah;
  - j. surat persetujuan istri/suami apabila sudah menikah;
  - k. surat pernyataan keabsahan berkas dari Kepala PD /atasan langsung;
  - l. fotokopi sah akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi;
  - m. fotokopi kartu Pegawai;
  - n. fotokopi Sah SK Pangkat Terakhir;
  - o. fotokopi Sah SK Jabatan (Struktural/Fungsional) terakhir;
  - p. fotokopi Sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - q. fotokopi Sah Ijazah dan Transkrip Nilai terakhir.
- (3) Berkas permohonan Tugas Belajar dikaji persyaratannya oleh tim seleksi penetapan dan disesuaikan dengan Formasi kebutuhan PNS pada unit kerja yang bersangkutan.
  - (4) PNS yang telah disetujui oleh tim seleksi penetapan selanjutnya mendaftarkan diri ke Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk ujian penyaringan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi.
  - (5) Hasil seleksi masuk ujian penyaringan yang diterima selanjutnya harus dilaporkan oleh PNS pemohon kepada tim seleksi penetapan Tugas Belajar melalui Kepala Badan dengan melampirkan bukti lulus.
  - (6) Berdasarkan hasil seleksi masuk ujian penyaringan dan pertimbangan tim seleksi penetapan sebagai PNS Tugas Belajar maka Bupati atau pejabat yang Berwenang menetapkan PNS yang bersangkutan untuk melaksanakan Tugas Belajar.

Bagian Kedua  
Izin Belajar

Pasal 10

- (1) Sebelum mendaftar ke Perguruan Tinggi, PNS yang bersangkutan harus berkonsultasi terlebih dahulu ke BKPSDM.



- (2) PNS yang akan menempuh Izin Belajar mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan paling lambat semester ke-2 (dua) bulan sejak diterima di Perguruan Tinggi yang dituju dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan melampirkan:
  - a. surat pengantar dari PD;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala PD;
  - c. surat pernyataan dari pemohon;
  - d. surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
  - e. surat keterangan pendidikan yang akan ditempuh Linier;
  - f. surat pernyataan keabsahan berkas dari Kepala PD/atasan langsung;
  - g. fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg);
  - h. fotokopi sah surat keputusan pangkat akhir;
  - i. fotokopi sah surat keputusan jabatan (struktural/fungsional) terakhir;
  - j. fotokopi sah Penilaian Prestasi Kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - k. fotokopi sah ijazah dan transkrip nilai terakhir;
  - l. fotokopi sah akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi; dan
  - m. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP).
- (3) Berkas permohonan Izin Belajar dikaji persyaratannya oleh tim seleksi penetapan dan disesuaikan dengan Formasi kebutuhan PNS pada unit kerja yang bersangkutan.
- (4) PNS yang telah disetujui oleh Tim Seleksi ditetapkan sebagai PNS yang melaksanakan Izin Belajar.

**BAB V**  
**PENETAPAN DAN PENANDATANGANAN SURAT KEPUTUSAN TUGAS**  
**BELAJAR, TUGAS BELAJAR MANDIRI DAN IZIN BELAJAR**

**Pasal 11**

- (1) Surat keputusan Tugas Belajar ditetapkan dan ditandatangani oleh:
  - a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan Strata 2, Strata 3, Spesialis, dan yang sederajat; dan
  - b. Kepala Badan untuk jenjang pendidikan diploma I, diploma II, diploma III, diploma IV dan Strata 1 yang sederajat.
- (2) Surat keputusan Izin Belajar ditetapkan dan ditandatangani oleh:
  - a. Sekretaris Daerah untuk jenjang pendidikan Strata 2, Strata 3, Spesialis dan yang sederajat; dan
  - b. Kepala BKPSDM untuk jenjang pendidikan Diploma IV dan Strata 1 yang sederajat.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 12**

- (1) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar berhak untuk:

- a. memperoleh biaya Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan dan kemampuan keuangan Daerah bagi PNS yang melakukan Tugas Belajar;
  - b. PNS Tugas Belajar Mandiri dapat diberikan bantuan biaya kuliah selama anggaran tersedia;
  - c. selama masa Tugas Belajar PNS berhak menerima gaji;
  - d. PNS yang diberhentikan dari jabatan strukturalnya karena Tugas Belajar lebih dari 6 (enam) bulan, diberhentikan pembayaran tunjangan jabatan strukturalnya terhitung mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya;
  - e. tunjangan umum dan/atau tunjangan jabatan fungsional, diberhentikan pembayaran pada bulan ke 7 (tujuh) setelah ditetapkannya surat keputusan Tugas Belajar, tunjangan umum dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh Pejabat yang Berwenang;
  - f. memperoleh penyelenggaraan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
    1. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai;
    2. penetapan kenaikan gaji berkala;
    3. pengusulan kenaikan pangkat; dan
    4. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan secara berturut-turut paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya dengan persyaratan;
- a. mendapat izin dari Pejabat yang Berwenang;
  - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
  - c. jenjang pendidikan bersifat Linier; dan
  - d. dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri berkewajiban untuk:
- a. menandatangani surat perjanjian Tugas Belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
  - c. melaksanakan kegiatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk berprestasi setinggi-tingginya;
  - d. mentaati dan mengikuti semua ketentuan program Tugas Belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
  - e. menjaga nama baik Pemerintah Daerah;
  - f. membuat Laporan Kemajuan Belajar (LKB) tiap semester kepada Bupati Up. Kepala BKPSDM, dengan melampirkan surat keterangan yang menunjukkan bukti kemajuan belajar antara lain:
    1. fotokopi legalisir Kartu Tanda Mahasiswa;
    2. fotokopi legalisir Kartu Rencana Studi;
    3. fotokopi legalisir Kartu Hasil Studi;
    4. fotokopi legalisir Sumbangan Pembinaan Pendidikan; dan

5. melaporkan permasalahan yang dihadapi saat mengikuti perkuliahan, dengan diketahui oleh pejabat yang berwenang pada Perguruan Tinggi tempat PNS Tugas Belajar
  - g. menyelesaikan masa studi yang telah ditentukan dengan tepat waktu;
  - h. melaporkan diri dan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal wisuda;
  - i. segera melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan selesai melaksanakan pendidikan Tugas Belajar kepada PD yang bersangkutan; dan
  - j. melaksanakan ikatan dinas paling singkat dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah 1 (satu) tahun, kecuali telah mencapai batas usia pensiun atau diakhiri perpanjangan batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PNS yang melaksanakan Izin Belajar berkewajiban untuk:
- a. melaporkan hasil studi akhir pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Badan setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diwisuda;
  - b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berupa laporan selesai belajar kepada Bupati melalui Badan dengan melampirkan :
    1. fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
    2. menyerahkan tugas akhir karya tulis berupa:
      - a) skripsi untuk strata 1;
      - b) *thesis* untuk strata 2;
      - c) disertasi untuk strata 3; dan
      - d) fotokopi surat Izin Belajar.

## BAB VII PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan tugas dan wewenang kepada Kepala Badan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Biaya Tugas Belajar bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau

- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran biaya Tugas Belajar yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah didasarkan pada pedoman Standarisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Besaran biaya Tugas Belajar diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Biaya Tugas Belajar Mandiri dan Izin Belajar dibebankan pada PNS yang bersangkutan.
- (5) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi:
  - a. biaya perjalanan pergi/pulang;
  - b. biaya perlengkapan;
  - c. tunjangan selama menunaikan tugas belajar;
  - d. biaya pembelian buku dan alat-alat pelajaran;
  - e. biaya pembayaran uang kuliah, uang sekolah, uang ujian dan uang "*study tour*" yang wajib;
  - f. biaya seminar yang wajib diikuti;
  - g. biaya penelitian;
  - h. biaya publikasi jurnal nasional dan internasional; dan
  - i. biaya penyusunan tugas akhir.

## BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 15

Bagi PNS yang sedang melaksanakan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri yang tidak membuat laporan kemajuan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis, apabila tidak membuat laporan selama 2 (dua) semester berturut-turut;
- b. pencabutan surat keputusan Tugas Belajar, apabila tidak membuat laporan selama 3 (tiga) semester berturut-turut;
- c. bantuan biaya pendidikan diberhentikan sementara, apabila tidak membuat laporan selama 2 (dua) semester berturut-turut; dan
- d. bantuan biaya pendidikan diberhentikan secara tetap, apabila tidak menyampaikan laporan selama 3 (tiga) semester berturut-turut.

### Pasal 16

Tugas Belajar yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib mengembalikan semua biaya yang telah diterimanya apabila:

- a. mengundurkan diri dari Tugas Belajar atas kehendak sendiri;
- b. dalam waktu perpanjangan tidak dapat menyelesaikan tugas belajarnya;
- c. dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan; atau
- d. dalam masa belajar, PNS yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Menjalankan tugas kedinasan setelah menyelesaikan pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf j, wajib mengganti biaya pendidikan sebesar 3 (tiga) kali dari jumlah biaya pendidikan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 18

PNS Tugas Belajar dan tugas belajar mandiri tidak diproses mutasi ke luar Daerah, sebelum mengabdikan selama 2 (dua) kali masa tugas belajar dan ditambah 1 (satu) tahun.

#### Pasal 19

PNS Tugas Belajar dan tugas belajar mandiri, apabila setelah menyelesaikan pendidikan dan tidak melaksanakan tugas kedinasan paling lambat 1 (satu) bulan, maka akan mendapat penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun.

#### Pasal 20

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dalam hal:

- a. PNS Tugas Belajar meninggal dunia;
- b. PNS Tugas Belajar tidak sehat jasmani dan rohani, yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah;
- c. keadaan kahar (*force majeure*).

### BAB X KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

- (1) Izin Belajar yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, PNS yang sedang menempuh pendidikan dan belum memiliki Izin Belajar wajib mengajukan permohonan Izin Belajar paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

### BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 22 November 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 23 November 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021  
NOMOR 62

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Purdomo, SH., MH  
Nip19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 62 TAHUN 2021, TANGGAL 22 NOVEMBER 2021  
TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH

KOP PERANGKAT DAERAH

**REKOMENDASI**

NOMOR: .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/Gol :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Unit Kerja :  
Kabupaten / Kota : Kabupaten Kutai Kartanegara  
Provinsi : Kalimantan Timur

Bahwa menurut penilaian kami yang bersangkutan:

1. Memiliki dedikasi yang tinggi, disiplin, dan prestasi yang baik selama bekerja.
2. Memiliki kecakapan dan minat yang tinggi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Program pendidikan yang diambil sangat menunjang pelaksanaan tugas dan relevan dengan bidang tugas dan fungsinya.
4. Apabila yang bersangkutan telah lulus Pendidikan ....., maka akan digunakan pada ...*Nama PD*... Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian Rekomendasi ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, .....

KEPALA,

.....

.....  
NIP. ....



B. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG ATAU TINGKAT BERAT

KOP PERANGKAT DAERAH

**SURAT PERNYATAAN**

NOMOR .....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa:

Nama :  
N I P :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

1. Tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
2. Tidak sedang/dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
3. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
4. Tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran;
5. Tidak sedang/dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan untuk penjurangan;
6. Tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan oleh kelalaiannya;
7. Tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena kesalahan yang bersangkutan;
8. Tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, .....

KEPALA,

.....

.....  
NIP. ....

C. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN STRUKTURAL

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS\* BAGI PEGAWAI  
TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program  
.....,  
maka saya bersedia diberhentikan dari jabatannya sebagai **Pimpinan Tinggi  
Pratama/Administrator/Pengawas\***.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, .....

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

\*) hapus yang tidak perlu

D. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN  
BERSEDIA DIBEBASKAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL BAGI  
PEGAWAI TUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

dengan ini menyatakan bahwa sebagai Pegawai Tugas Belajar pada program ....., maka saya bersedia dibebaskan sementara dari jabatan fungsional .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, .....  
Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

E. SURAT PERNYATAAN JAMINAN PEMBIAYAAN

SURAT PERNYATAAN JAMINAN PEMBIAYAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/ Gol :  
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bersedia menanggung seluruh biaya Tugas Belajar pada Universitas ..... Pogram Studi ..... dari Proses Seleksi sampai dengan Selesai Kuliah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong,.....  
Pemohon,

Materai Rp. 10.000,-

(.....)

